



BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR
PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR 35 TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 34 TAHUN
2018 TENTANG NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH (UPTD) SATUAN
PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang : a. bahwa sehubungan adanya perubahan pada Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, uraian tugas dan fungsi serta tata kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal maka supaya berjalan efektif, efisien dan akuntabel perlu perubahan ;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati.

Mengingat

1. Undang-Undang Dasar Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
2. Undang-Undang Dasar Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Dasar Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5887);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah;
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kabupaten Jember;
7. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
8. Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.45/188.1/1.12/2019 tentang Peraturan Penutupan Sekolah Dasar Negeri Kabupaten Jember;
9. Keputusan Bupati Jember Nomor: 188.46/477/1.12/2020 tentang Penutupan Sekolah Dasar Negeri Curahnongko 05 dan Sekolah Dasar Negeri Sidomulyo 08 Kabupaten Jember.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI JEMBER NOMOR 34 TAHUN 2018 TENTANG NOMENKLATUR, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH (UPTD) SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL KABUPATEN JEMBER.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2018 tentang Nomenklatur, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan Formal dan Non Formal Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten Jember Tahun 2018 Nomor 34) diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ayat 1 huruf b, berubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

- (1) UPTD Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri dari :
 - a. Sekolah Menengah (SMP) sejumlah 94 (sembilan puluh empat) sekolah;
 - b. **Sekolah Dasar (SD) sejumlah 906 (sembilan ratus enam) sekolah;** dan
 - c. Taman Kanak-kanak (TK) sejumlah 6 (enam) sekolah.

2. Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Jember Nomor 34 Tahun 2018 tentang Nomenklatur UPTD Satuan Pendidikan Formal Dan Non Formal Se Kabupaten Jember **Nomor 453, Nomor 483, Nomor 487, Nomor 605, Nomor 808 dan Nomor 816 dihapus**, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jember.

Ditetapkan di Jember
pada tanggal 26 April 2021

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S

Diundangkan di Jember
pada tanggal 26 April 2021



MIRFANO
Pembina Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 35

**NOMENKLATUR UPTD SATUAN PENDIDIKAN FORMAL DAN NON FORMAL
SE KABUPATEN JEMBER**

NO	SEKOLAH	KECAMATAN
1	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AJUNG 01	Kec. Ajung
2	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AJUNG 02	Kec. Ajung
3	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AJUNG 03	Kec. Ajung
4	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KLOMPANGAN 01	Kec. Ajung
5	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN KLOMPANGAN 02	Kec. Ajung
6	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MANGARAN 01	Kec. Ajung
7	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MANGARAN 02	Kec. Ajung
8	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MANGARAN 03	Kec. Ajung
9	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MANGARAN 04	Kec. Ajung
10	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MANGARAN 05	Kec. Ajung
11	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN PANCAKARYA 01	Kec. Ajung
12	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN PANCAKARYA 02	Kec. Ajung
13	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN PANCAKARYA 03	Kec. Ajung
14	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ROWO INDAH 01	Kec. Ajung
15	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKAMAKMUR 01	Kec. Ajung
16	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUKAMAKMUR 02	Kec. Ajung
17	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN WIROWONGSO 01	Kec. Ajung
18	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN WIROWONGSO 02	Kec. Ajung
19	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AMBULU 01	Kec. Ambulu
20	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AMBULU 02	Kec. Ambulu
21	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AMBULU 03	Kec. Ambulu
22	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN AMBULU 04	Kec. Ambulu
23	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ANDONGSARI 01	Kec. Ambulu
24	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ANDONGSARI 02	Kec. Ambulu
25	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ANDONGSARI 03	Kec. Ambulu
26	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ANDONGSARI 04	Kec. Ambulu
27	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN ANDONGSARI 05	Kec. Ambulu

NO	SEKOLAH	KECAMATAN
358	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERBULUS 02	Kec. Ledok Ombo
359	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERBULUS 03	Kec. Ledok Ombo
360	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERBULUS 04	Kec. Ledok Ombo
361	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERLESUNG 01	Kec. Ledok Ombo
362	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERLESUNG 02	Kec. Ledok Ombo
363	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERLESUNG 03	Kec. Ledok Ombo
364	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERLESUNG 04	Kec. Ledok Ombo
365	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERLESUNG 05	Kec. Ledok Ombo
366	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERSALAK 01	Kec. Ledok Ombo
367	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERSALAK 02	Kec. Ledok Ombo
368	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERSALAK 03	Kec. Ledok Ombo
369	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERSALAK 04	Kec. Ledok Ombo
370	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUMBERSALAK 05	Kec. Ledok Ombo
371	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUREN 01	Kec. Ledok Ombo
372	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUREN 02	Kec. Ledok Ombo
373	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUREN 03	Kec. Ledok Ombo
374	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SUREN 04	Kec. Ledok Ombo
375	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MAYANG 01	Kec. Mayang
376	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MAYANG 02	Kec. Mayang
377	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MAYANG 03	Kec. Mayang
378	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MAYANG 04	Kec. Mayang
379	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MRAWAN 01	Kec. Mayang
380	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MRAWAN 02	Kec. Mayang
381	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MRAWAN 03	Kec. Mayang
382	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MRAWAN 04	Kec. Mayang
383	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN MRAWAN 05	Kec. Mayang
384	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SEPUTIH 01	Kec. Mayang
385	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SEPUTIH 02	Kec. Mayang
386	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SEPUTIH 03	Kec. Mayang
387	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN SIDOMUKTI 01	Kec. Mayang

NO	SEKOLAH	KECAMATAN
901	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LOJEJER 05	Kec. Wuluhan
902	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN LOJEJER 06	Kec. Wuluhan
903	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TAMANSARI 01	Kec. Wuluhan
904	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TAMANSARI 02	Kec. Wuluhan
905	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TAMANSARI 03	Kec. Wuluhan
906	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TAMANSARI 04	Kec. Wuluhan
907	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TANJUNGREJO 01	Kec. Wuluhan
908	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TANJUNGREJO 02	Kec. Wuluhan
909	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TANJUNGREJO 03	Kec. Wuluhan
910	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TANJUNGREJO 04	Kec. Wuluhan
911	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TANJUNGREJO 05	Kec. Wuluhan
912	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Satuan Pendidikan SDN TANJUNGREJO 06	Kec. Wuluhan

BUPATI JEMBER,

ttd

HENDY S


SEKRETARIS DAERAH,
Ir. MURFANO
Pemuda Utama Muda
NIP. 19630215 199202 1 001